

**PERTANGGUNGJAWABAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2006**

Oleh : Andrizal¹

ABSTRACT

In the past, the Result of BPK investigation was only reported to The House of Representative. But after the ratification of The Law Number 15/2006, the report is also reported to DPD, DPRD, Central Government, and Local Government according to its authority.

Keywords: *Responsibility, BPK*

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana dengan lembaga negara lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dimasa pemerintahan Orde Baru terdapat pembatasan-pembatasan pemeriksaan melalui kontrol organisasi, anggaran, personil, termasuk pemilihan metode pemeriksaan serta laporan pertanggungjawaban pemeriksaan. Tidak ada keuangan lain selain yang termasuk uang negara di luar APBN dan munculnya pengertian menyimpang yaitu dana-dana non budgeter berbagai instansi pemerintah menjadi korupsi yang tidak terkendalikan di masa Orde Baru.²

Perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 28 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan BPK telah memperkokoh keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai salah satu lembaga negara yang bebas dan mandiri. Kedudukan BPK sebagai lembaga negara perlu diperkuat peran dan kinerjanya, kemandirian, serta kebebasan dan ketergantungan pada pemerintah. Dalam hal kelembagaan pemeriksaan keuangan negara yang diamanatkan oleh UUD.

Dengan adanya perubahan konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan BPK terutama UU

¹ Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi.

² Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hal 15.

No. 5 Tahun 1973 tentang BPK tidak lagi memadai sehingga perlu direformasi, implementasinya adalah lahirnya UU No.5 Tahun 2006 tentang BPK.

Di dalam UU No. 5 Tahun 1973 terdapat kewenangan BPK semakin luas dan besar hal ini sebagaimana yang dikatakan Jimly Assyiddiqie: “Dengan adanya regulasi yang secara tegas didelegasikan oleh pembentuk undang-undang (*legislative deligation of rule making power*) kepada BPK, maka BPK pasca reformasi dewasa ini dapat dikatakan memiliki kewenangan yang sangat luas, mencakupi bidang-bidang pengaturan (legislatif), pelaksanaan (eksekutif) bahkan juga menjatuhkan sanksi (yudikatif)”.³

Jadi siapa saja yang bersalah dan bertanggungjawab, dalam hal pengelolaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian negara wajib dipertanggungjawabkan ditentukan dengan keputusan BPK. Keputusan ini mengandung norma hukum yang bersifat individual.⁴ Begitu besarnya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang pada BPK dalam melaksanakan kewenangan tersebut BPK harus mempertanggungjawabkannya. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul : Suatu Tinjauan Terhadap Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2006.

B. PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, oleh BPK disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini⁵. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan melakukan pembahasan bersama pihak terkait.

³ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Konstitusi Press*, Jakarta 2006, hal . 862

⁴ Soehino. *Hukum Tata Negara Hubungan Fungsional Lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 26.

⁵ C.S.T Kansil, Christine Kansil, *Hukum Keuangan dan Pembendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarata, 2008, hal 73

Selain disampaikan kepada perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK yang digunakan oleh pemerintah untuk mengoreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah disusun (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada lembaga perwakilan.⁶ Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan-temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud dalam laporan hasil tanggapan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPRD. Apabila pemeriksaan menemukan unsur pidana, Undang-Undang ini mewajibkan BPK melaporkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, undang-undang ini menetapkan bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2006. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web BPK.

BPK wajib menyerahkan pemeriksaannya atas laporan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK.

Untuk keperluan tindak lanjut pemeriksaan, BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota kepada BPK. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang (kejaksaan dan kepolisian) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu)

⁶ *Ibid.*

bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut. Laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 Undang-Undang No. 15 Tahun 2006).

Hal demikian kita temukan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang BPK. BPK hanya melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR dan Pemerintah, serta hasil dari pemeriksaan tidak diumumkan kepada masyarakat atau diumumkan dalam situs BPK. Dari hal demikian apabila ada hasil pemeriksaan BPK yang memenuhi unsur pidana, itu tidak bias diproses langsung kepada pihak kepolisian atau kejaksaan, karena hasil pemeriksaan harus diserahkan kepada DPR dan Pemerintah. Dan hasil pemeriksaan yang sudah ditangan DPR atau Pemerintah. Lapornya harus sesuai dengan keinginan DPR atau Pemerintah. Inilah salah satu menyebabkan banyak pejabat yang menyalahgunakan dari pada pengelolaan keuangan negara sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Berbeda dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK harus menyerahkan hasil dari pada pemeriksaan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, serta hasil pemeriksaan yang telah sampai di DPR, DPD, dan DPRD terbuka untuk umum dan dimuat dalam situs resmi BPK. Apabila laporan BPK. Wajib melaporkannya paling lama 1 bulan sejak diketahui ada unsur pidananya kepada pihak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan (kepolisian dan kejaksaan).

Jadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2006, dapat mencegah penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara yang menguntungkan bagi instansi, lembaga atau pejabat tertentu. Serta masyarakat juga dapat melihat langsung dari pada hasil dari pemeriksaan BPK dalam situs resminya.

Contoh sumbangan audit BPK pada peningkatan penerimaan negara, antara lain digambarkan dari pemeriksaannya atas Kontrak Kerja Sama Kontraktor bagi hasil (KKSK) dengan perusahaan migas. Sumbangan pemeriksaan BPK kepada penyelamat keuangan negara, antara lain tercermin dari pemasukan kas negara uang setidaknya sebesar Rp 3 Triliun dari laporan pemeriksaannya pada tahun 2007 atas 957 rekening

perorangan pejabat negara yang menyimpan keuangan negara pada berbagai bank senilai Rp 20,4 Triliun.⁷

Ini merupakan suatu prestasi yang dilakukan BPK dalam menjalankan tugasnya. Yaitu BPK dapat menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 3 Triliun pada tahun 2007 atas pemeriksaan 957 rekening perorangan pejabat negara. Diharapkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. BPK dapat lebih baik dalam menjalankan tugasnya dan banyak lagi keuangan negara yang dapat diselamatkan oleh BPK karena Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 objeknya lebih luas dari pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1973. Kita mengetahui masih banyak pejabat yang menyalahgunakan pengelolaan keuangan negara hanya untuk dirinya pribadi.

Untuk membantu pemberantasan korupsi, pada tahun 2007, BPK telah menyampaikan 10 laporan dugaan tindak pidana korupsi kepada DPR dan penegak hukum. Masing-masing satu dari laporan itu di serahkan kepada DPR dan Kapolri serta 8 kepada Kejaksaan Agung, dengan total kerugian negara Rp 2,9 Triliun dan US\$ 4,2 juta. Sebagai badan legislatif, DPR memiliki kewenangan untuk meneruskan kasus itu kepada penegak hukum, menciptakan Undang-Undang maupun mendesak Pemerintah untuk melakukan koreksi dan perbaikan sistem guna mencegah terjadinya kembalinya kerugian negara.⁸

Diharapkan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK serta dengan di dukung oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Banyak lagi temuan audit BPK tentang penyalahgunaan keungan negara dilakukan oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi sehingga uang negara dapat diselamatkan karena selama ini Undang-Undang yang mengatur belum tegas. Serta kedepannya tidak ada para oknum atau pejabat tertentu untuk dengan sengaja melakukan penyalahgunaan keuangan negara karena sudah ketatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur.

⁷ Nicko Adrianto, Hasil Kerja BPK Semester 1, Kompas Opini, 15 Maret 2007, hal .15

⁸ Ahmad Fuad, Instansi Lain Harus Tanggap Temuan BPK, Jakarta, 2007, Hal. 18.

C. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsekuensi yuridis tema audit yang dilakukan oleh BPK menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK yaitu hasil pemeriksaan BPK dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Bila dalam pemeriksaan ditemukan kasus pidana, maka BPK melaporkan pada instansi yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang berlaku paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya indikasi kasus pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Tjandra Irawan.2006. *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta.

Soehino.1984. *Hukum Tata Negara Hubungan Fungsional Antara Lembaga Negara Tingkat Pusat Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta.

Kansil, C.S.T dan Christine Kansil. 2008. *Hukum Keuangan dan Pembendaharaan Negara*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Andriyanto Nico.2007. *Hasil Kerja BPK Semester 1*, dalam Harian Kompas Opini, 15 Maret 2007

Ahmad Fuad. 2007. *Instansi Lain Harus Tanggap Temuan BPK*, Jakarta.

Jimly, Asshidiqie.2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Pers, Jakarta.